



P E N E T A P A N
Nomor 0131/Pdt.P/2017/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Misbahuddin bin Sakaria , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Tunumbu RT.003, RW. 002, Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare,. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Tina binti Lasodding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Tunumbu RT.003, RW. 002, Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II,

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register dengan Nomor 0131/Pdt.P/2017/PA.Pare telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 1999, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Jalan Tinumbu, Rt 003/Rw002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dinikahkan Imam mesjid setempat yang bernama H. Nasri, yang menjadi Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lasodding, bin Ladalle, dan di hadiri dua orang saksi masing masing bernama Lasodding, bin Ladalle dan Halija, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat Sholat.

Hal. 1 dari 7 Salinan Penetapan. Nomor 0131/Pdt.P/2017/PA Pare



2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Jalan Jalan Tinumbu, Rt 003/Rw002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare,
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai dua orang anak yang di berinama Anwar bin Misbahuddin, umur 16 tahun, dan Muh. Basri bin Misbahuddin, umur 12 bulan.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Misbahuddin bin Sakaria) dengan Pemohon II (Tina binti Lasodding) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 Juli 1999, di Jalan Tinumbu, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 01 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor register



0131/Pdt.P/2017/PA.Pare tanggal 01 Februari 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Selain bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lasodding bin Ladalle, umur 60 tahun agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di kampung mandar, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dan Muh. Tahir bin Dg. Suri. Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Jalan Tinumbu, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, adapun keterangan kedua orang saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 huruf d, perkara ini dapat di sidangkan dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah



sumpah, kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Hakim Tunggal berpendapat secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di di Jalan Tinumbu, RT.003/RW.002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lasodding, bin Ladalle dan dinikahkan oleh Imam mesjid setempat yang bernama H. Nasri, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing Lasodding, bin Ladalle dan Halija,, dengan mas kawin berupa mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat Sholat..
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.



- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Jalan Tinumbu, RT.003/RW.002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan bunyi kitab *Fathul Wahab juz 11*, halaman 340 yang berbunyi :

اركان النكاح خمسة زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : rukun nikah itu ada 5, yaitu : ca/on suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain terpenuhi rukun sebagaimana pertimbangan di atas, berdasarkan fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan *tidak* ada halangan/larangan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Juli 1999 di di Jalan Tinumbu, RT.003/RW.002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di maka, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Tina binti Lasodding) dengan Pemohon II (Misbahuddin bin Sakaria) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1999 di di Jalan Tinumbu, RT.003/RW.002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare,.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000 (**Terbilang**).

Demikian ditetapkan di Parepare pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Dra. Nurhidayah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Tunggal

Ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Nurhidayah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 1. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |

Hal. 6 dari 7 Salinan Penetapan. Nomor 0131/Pdt.P/2017/PA PARe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	231.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pjs. Panitera

Drs. Abd. Rahim

Hal. 7 dari 7 Salinan Penetapan. Nomor 0131/Pdt.P/2017/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)